

**STUDI KOMPARASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG  
PENGANIAYAAN HEWAN ANTARA PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI INDONESIA DENGAN NEGARA BAGIAN ILLINOIS,  
AMERIKA SERIKAT**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh**

**BAGAS AKHMAD ADI NUGROHO**

**NIM. E0011050**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2015**

*commit to user*



*commit to user*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**STUDI KOMPARASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG  
PENGANIAYAAN HEWAN ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA DENGAN NEGARA BAGIAN ILLINOIS, AMERIKA SERIKAT**

Disusun oleh:

**BAGAS AKHMAD ADI NUGROHO**

**NIM : E0011050**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 14 Juli 2015

Dosen Pembimbing



Rofikah, SH., MH.  
NIP. 195512121983032001

Dosen Co Pembimbing



Ismunarno, S.H., M.Hum.  
NIP. 196604281990031001

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**STUDI KOMPARASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TENTANG PENGANIAYAAN HEWAN ANTARA PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DENGAN NEGARA  
BAGIAN ILLINOIS, AMERIKA SERIKAT**

Disusun oleh :

**BAGAS AKHMAD ADI NUGROHO**

NIM: E0011050

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 24 Juli 2015

DEWAN PENGUJI

(1) Sabar Slamet, S.H., M.H.

Ketua

(2) Ismunarno, S.H., M.Hum.

Sekretaris

(3) Rofikah, SH., MH.

Anggota

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UNS

Prof. Dr. Supanto, S.H., M. Hum.  
NIP. 196011071986011001

**PERNYATAAN**

Nama : Bagas Akhmad Adi Nugroho  
NIM : E0011050

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **STUDI KOMPARASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGANIAYAAN HEWAN ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DENGAN NEGARA BAGIAN ILLINOIS, AMERIKA SERIKAT** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juni 2015

Yang membuat pernyataan,



Bagas Akhmad Adi Nugroho

E0011050

## ABSTRAK

**Bagas Akhmad Adi Nugroho. E0011050. 2015. STUDI KOMPARASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGANIAYAAN HEWAN ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DENGAN NEGARA BAGIAN ILLINOIS, AMERIKA SERIKAT Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi peraturan perundang-undangan tentang penganiayaan hewan antara peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan hewan di Indonesia diatur dalam Pasal 66A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan yang termasuk dalam kategori penganiayaan hewan di Indonesia secara garis besar adalah penganiayaan hewan dan penelantaran hewan. Peraturan di Negara Bagian Illinois yang dipilih oleh penulis adalah *Humane Care for Animals Act* dan *Cruelty to Animals Statute*. Kedua peraturan ini secara garis besar mempunyai 15 ketentuan pidana mengenai perlindungan hewan. Kemudian, sanksi pidana yang diberikan dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4500,- atau pidana penjara paling lama 9 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp 300,-. Sanksi dalam peraturan Negara Bagian Illinois beragam, dari pidana denda, masa percobaan, hingga pidana penjara.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Penganiayaan Hewan, Ketentuan Pidana.

## ABSTRACT

**Bagas Akhmad Adi Nugroho. E0011050. 2015. COMPARISON STUDY OF REGULATION ON ANIMAL MISTREATMENT BETWEEN THE LEGISLATION IN INDONESIA WITH STATE OF ILLINOIS, UNITED STATES OF AMERICA Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University.**

*This study aims to determine the comparative legislation on animal mistreatment between legislation in Indonesia with the State of Illinois, USA.*

*The method used in this thesis is prescriptive doctrinal legal research. The approach used the legislation and comparative approach. Sources of legal materials used in this thesis are the primary legal materials and secondary legal materials, with legal materials analysis techniques using syllogisms and interpretation using deductive reasoning patterns.*

*Based on the results of this study concluded that the crime of animal mistreatment in Indonesia is regulated in Article 66A Statute of the Republic of Indonesia Number 41 Year 2014 concerning Amendment to Statute Number 18 Year 2009 on Animal Husbandry and Animal Health Code and Article 302 Code of Criminal Law Actions which are included in the category of animal mistreatment in Indonesia are substantially animal mistreatment and neglect of animals. Regulations in the State of Illinois chosen by the author are the Humane Care for Animals Cruelty to Animals Act and the Cruelty to Animals Statute. Both of these regulations outline has 15 criminal provisions regarding the protection of animals. Later, criminal sanctions provided in the regulations in Indonesia are imprisonment of 3 months or a maximum fine of Rp 4500, - or a maximum imprisonment of nine months, or a maximum fine of Rp 300, -. Sanctions in the State of Illinois regulations range from fines, probation, to imprisonment.*

*Keywords: Comparative Law, Animal Mistreatment, Criminal Provisions.*


## MOTTO

*“Expect problems and eat them for breakfast.”  
(Alfred A. Montapert)*

*commit to user*

*“Don't watch the clock; do what it does. Keep going.”*  
(Sam Levenson)

*“Things do not happen. Things are made to happen.”*  
(John F. Kennedy)



*“The secret of getting ahead is getting started.”*  
(Mark Twain)

*commit to user*



## PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Pemilik Seluruh Semesta Alam;
2. Ayahanda Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H. dan Ibunda Vita Laksmisari, S.E.;
3. Adik-adikku, Galuh Annisa Kusumawardani dan Sekar Langit Jatu Pamungkas;
4. Almamater Fakultas Hukum UNS;
5. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

*commit to user*

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta diiringi rasa syukur kehadiran Illahi Rabbi, penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul **“STUDI KOMPARASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGANIAYAAN HEWAN ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DENGAN NEGARA BAGIAN ILLINOIS, AMERIKA SERIKAT”** dapat penulis selesaikan dengan lancar. Penyusunan penulisan hukum skripsi ini mempunyai tujuan yang utama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa untuk terselesaikannya penulisan hukum ini, banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran-saran, nasihat-nasihat, fasilitas, serta dukungan moril. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan penulis dorongan baik secara moral maupun materiil sejak awal masuk fakultas hukum sampai dengan akhir penulisan hukum skripsi.
3. Ibu Subekti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang memberikan kelancaran dalam proses penyusunan penulisan hukum skripsi ini.

*commit to user*

4. Ibu Rofikah, SH., MH., selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang banyak membantu serta telah memberikan waktu dan ide, memberikan arahan dan memberi motivasi dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing II skripsi penulis yang telah dengan teliti dan sabar memberikan bantuan berupa pengarahan, bimbingan, serta saran dari awal hingga akhir penulisan hukum ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan dasar-dasar hukum pidana.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
8. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
9. Ayahanda Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H. dan Ibunda Vita Laksmisari, S.E., atas doa-doa terbaik yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Terimakasih untuk kasih sayang, motivasi, dan semua hal yang sangat berarti bagi penulis.
10. Adik-adik kesayangan penulis Galuh Annisa Kusumawardani dan Sekar Langit Jatu Pamungkas atas keceriaan yang selalu ada di setiap harinya, sehingga penulis tidak pernah merasa jenuh dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Sahabat-sahabat penulis, Nandanita Satriavie, Ratna Purwaningsih, Astari Umyy Farieda, Denaldy Oktavian Noor Rizki, atas pertemanan yang luar biasa. Sahabat-sahabat masa SMA penulis Adinda Ariandayu, Ricca Melati Jatiningrum, dan Rachmawati Nur Indah Permata Sari Terimakasih untuk selalu ada saat penulis butuhkan. Terimakasih untuk

*commit to user*

semangat, motivasi, dan kebersamaan yang terjalin selama ini. Kita akan baik-baik saja selama kita masih memiliki kita.

12. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2011, Septina Fadia Putri, Devi Triasari, Rivay Friendanu, Aris Setyawan, Benaya Hendriawan, dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Teman-teman senasib seperjuangan dalam mengerjakan penulisan hukum. Terimakasih telah menjadi teman diskusi, berbagi ilmu, dan segala informasi yang dapat mendukung dan membantu penulis.
13. Teman – teman seperjuangan KKN Teguh Pambudi, Rahayu Eko Soeprianto, Silmawati, Dita Setiawati, Nina Pratiwi, Memorita Madsar, dan Windy atas pertemanan dan kerja samanya selama 1,5 bulan di tempat terpencil.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara moral maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 6 April 2015

Penulis,

Bagas Akhmad Adi Nugroho

NIM. E.0011050

*commit to user*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	10

*commit to user*

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teori .....	12
1. Tinjauan Mengenai Perbandingan Hukum .....	12
2. Tinjauan Mengenai Sistem Hukum .....	16
3. Tinjauan Mengenai Peraturan Perundang - Undangan ...	20
4. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana .....	25
5. Tinjauan Mengenai Penganiayaan .....	28
6. Tinjauan Mengenai Hewan atau Binatang atau Fauna ....	31
7. Tinjauan Mengenai Peraturan Perundang Undangan Penyiksaan Hewan di Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat .....	33
B. Kerangka Pemikiran.....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Perbandingan Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dengan Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat .....	42
B. Perbandingan Jenis-Jenis Ketentuan Pidana Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dengan Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat .....	86
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Simpulan .....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pemikiran .....	42
Bagan 2 Tabel Substansi Hukum .....	87
Bagan 3 Tabel Sanksi Pidana.....	95

